



PUTUSAN

Nomor 1445/Pdt.G/2016/PA Mks

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Kue, tempat tinggal, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1445/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 02 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 11 April 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 12 Hal.Put.1445/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama : ANAK
4. Bahwa pada akhir bulan Mei 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak berusaha untuk bekerja sehingga tidak dapat dapat menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah pada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki beberapa utang pada orang lain yang sebelumnya tidak diketahui oleh Penggugat sehingga ada harta bersama yang harus dijual untuk membayar utang Tergugat;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak akhir bulan Juni 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu, *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. 1445/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequoetbono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Imbalo S.H., M.H. ternyata upaya mediasi tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat kecuali secara tegas dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa kalimat Penggugat pada point 4, kalau alasan itu Tergugat tidak tahu, karena Tergugat dan Penggugat masih berada dalam satu kamar dan bersama-

Hal 3dari 12 Hal.Put.1445/Pdt.G/2016/PA.Mks



sama dalam menjalankan ibadah puasa samapai dengan pertengahan bulan Ramadhan 1437 H;

2. bahwa kalau kalimat Penggugat pada point 5.a, alasan itu Tergugat tidak tahu, karena Tergugat punya bukti hasil usaha terlampir. Kalimat Penggugat pada point 5.b, alasan itu Tergugat tidak tahu;
3. bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut, Tergugat merasa ada pihak-pihak lain yang sengaja ingin mempengaruhi Penggugat, agar Penggugat dan Tergugat bisa bercerai;
4. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak setuju/tidak menyetujui jika ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 03 Oktober 2016 yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat keculai secara tegas ditolak oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa kalimat Tergugat pada point 4 adalah salah, karena Penggugat dan Tergugat tidak seranjang lagi sejak minggu kedua Ramadhan hingga akhir Ramadhan 1437 H.
2. Bahwa kalimat Tergugat pada point 5 adalah salah karena sejak akhir bulan Juni sampai akhir Ramadhan Tergugat tidak melaksanakan tugasnya untuk menafkahi Penggugat;
3. Bahwa kalimat Tergugat pada point 6 adalah salah, karena tidak ada pihak manapun yang mempengaruhi Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai;

Adapaun delik Penggugat mengenai tanggap Tergugat, tetap akan melanjutkan perceraian ini, karena Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumha tangga (KDRT) kepada Penggugat dan meminta hak asuh anak- anak diberikan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap replik penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan tambahan bantahan Tergugat, bahwa tidak benar Tergugat sering

Hal. 4dari 12 Hal.Put.1445/Pdt.G/2016/PA.Mks



melakukan kekerasan dalam rumha tangga (KDRT), dan Tergugat tetap pada jawabannya tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2120/150/111/2000 tanggal 24 Maret 2000 telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Beringin 5 Nomor 13, Kelurahan Kassi- Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Tamalate, kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami-isteri di Jalan Sultan Alauddin dan telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, karena dekat dari tempat sekolah, dan Penggugat datang ke rumah Tergugat setiap pagi dan malam sebelum anak tidur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dengan cukup, dan Tergugat juga sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membuat kue dan kemudian disimpan di warung-warung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;

Hal 5dari 12 Hal.Put.1445/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI** umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kota Makassar, di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Tamalate, kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami-isteri di Jalan Sultan Alauddin dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dengan cukup, dan Tergugat juga sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membuat kue dan kemudian disimpan di warung-warung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut sedangkan tergugat membantah kecuali yang secara tegas diakuinya;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, tergugat telah mengajukan satu bundel alat bukti surat selanjutnya diberi tanda (bukti T).

Bahwa terhadap alat bukti tersebut oleh pihak penggugat tidak keberatan dan mengakuinya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya, sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan atas gugatan perceraian penggugat.

Hal. 6 dari 12 Hal.Put.1445/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator oleh majelis hakim telah berupaya memaksimalkan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Imbalo S.H., M.H. Tanggal 05 September 2016 ternyata upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang bahwa replik Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan duplik Tergugat tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, yang menjadi sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Hal 7 dari 12 Hal.Put.1445/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P), dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **SAKSI** dan **SAKSI** terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat adalah adalah alat bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai yang cukup, dan apa yang diterangkan di dalamnya adalah berkaitan langsung dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat secara formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga majelis hakim akan menjadikan sebagai alat bukti yang dalam perkara ini, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan apa yang diterangkan berdasarkan pengetahuannya baik itu dilihat, didengar dan diketahuinya sendiri, dan apa yang diterangkannya berkaitan langsung dengan perkara ini, lagi pula saling bersesuaian, saling mendukung antara satu dengan lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, dan majelis hakim menjadikan sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara keduanya. Dan berdasarkan bukti surat P. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan selama ini belum pernah bercerai secara resmi, sehingga kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 12 Hal.Put.1445/Pdt.G/2016/PA.Mks



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan telah hidup bersama sebagai suami-isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, dan anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah ekonomi yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi biaya hidup keluarga, dan Tergugat juga sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan selama itu tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Hal 9 dari 12 Hal.Put.1445/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang mana Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan telah kembali berkumpul dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri sebanyak 6 (enam) kali selama penundaan sidang terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan mengakukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, oleh pihak Penggugat menyampaikan bahwa hubungan tersebut dilakukan karena Tergugat memaksa melakukannya, namun pihak Tergugat menyangkal kalau ada paksaan, akan tetapi hubungan tersebut dilakukan atas dasar ridha dan meridhahkan, bahkan Penggugat sendiri yang menjanjikan untuk melakukan hubungan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap pernyataan Penggugat bahwa ia melakukan hubungan suami-isteri karena dipaksa oleh pihak Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ada paksaan. Maka terhadap masalah ini majelis hakim berpendapat, bahwa seandainya perkara ini ada pemaksaan, maka tentu tidak akan berulang sebanyak 6 (enam) kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi lebih dilakukan karena suka sama suka sebagai suami-isteri, lagi pula pernyataan Penggugat di depan sidang menyatakan hanya satu kali saja menjanjikan Tergugat untuk kembali melakukan hubungan suami-isteri pada malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka pembuktian yang telah dilakukan dan diajukan oleh Penggugat sebelumnya telah terbantahkan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga ini belum pecah, dan masih bisa dirukunkan kembali, karena keduanya sudah berkumpul kembali dan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri dengan suka rela melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri berulang kali;

Hal. 10 dari 12 Hal.Put.1445/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat sebagaimana posita point kelima menyebutkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari senin tanggal 07 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Thamrin A,M.H. dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari senin tanggal 14 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.

Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H.,M.H

Hal 11 dari 12 Hal.Put.1445/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti

Dra. Hanisang

Hal. 12 dari 12 Hal.Put.1445/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Administrasi : Rp. 50.000
3. Panggilan : Rp. 480.000
4. Redaksi : Rp. 5.000
5. Materai : Rp. 6.000

JUMLAH : 571.000

(LIMA Ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)